



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA GRESIK
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN GRESIK
YAYASAN AMIL ZAKAT NURUL HAYAT KABUPATEN GRESIK

Nomor : 2164/KPA.W13-A17/HK.02/06/2024

Nomor : A-50/DP-K/VI/2024

Nomor : 111/SPn/LAZNASNH/VI/2024

TENTANG
KONSELING BAGI PASANGAN YANG AKAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PERKARA
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Perjanjian ini dibuat pada hari Selasa tanggal dua puluh lima Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat di Gresik. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.SI., M.H.

Ketua Pengadilan Agama Gresik yang bertempat dan berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin S.H. Nomor 45, Kebomas Gresik, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Gresik, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU

2. Drs. KH. M. MANSOER SHODIQ, M.Ag.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik yang bertempat dan berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo

Komplek Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim Gresik, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

3. SHOLIKHUL AMIN, S.SOS.I.

Ketua Yayasan Amil Zakat Sosial Nurul Hayat Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

Ketiga belah pihak selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal konseling bagi pasangan yang akan mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Pengadilan Agama Gresik adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan terhadap perkara perdata tertentu antara orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah
2. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik adalah organisasi keulamaan yang menghimpun para Ulama, Zu'ama dan Cendekiawan muslim untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita izzul Islam wal muslimin.
3. Yayasan Amil Zakat Nurul Hayat Gresik merupakan lembaga sosial swasta yang bergerak dalam menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS) umat Islam.

4. Konseling Bagi Pasangan Nikah Dini adalah program yang dilakukan MUI Kabupaten Gresik untuk mengedukasi dampak negatif perkawinan anak, mencegah perkawinan anak dan memberikan pengetahuan dan pembekalan berumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah kepada pasangan usia dini yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Gresik.

Pasal 2

TUJUAN DAN HASIL

Tujuan Konseling Bagi Pasangan Nikah Dini di Pengadilan Agama Gresik adalah untuk:

1. Memberikan pengetahuan dan pembekalan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah lahir bathin
2. Mengedukasi cara merawat dan mengasuh anak yang sehat jasmani dan rohani
3. Mencegah perkawinan anak dan mengedukasi dampak negatifnya

Adapun hasil yang diharapkan adalah:

1. Terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah lahir dan bathin
2. Terlaksananya cara merawat dan mengasuh anak yang sehat jasmani dan rohani
3. Terjadinya penurunan perkawinan anak

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Kerjasama ini adalah kegiatan kerjasama bimbingan tata cara berumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah agar mereka memahami tentang makna perkawinan sesungguhnya dengan berbagai problema yang ada, serta pencegahan perkawinan anak serta memahami dampak negatifnya.

2. Kegiatan ini dilaksanakan 52 (lima puluh dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan dengan jumlah perkara dispensasi kawin yang didaftarkan di Pengadilan Agama Gresik

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berhak:

1. Memantau kegiatan konseling di Pengadilan Agama Gresik.
2. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Agama Gresik.

PIHAK KEDUA berhak:

1. Menempati ruang konseling yang ada di Pengadilan Agama Gresik.
2. Mengatur anggaran sesuai dengan kebutuhan dan frekuensi kegiatan yang ada.
3. Mencari sumber anggaran lain selain yang bersumber dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KETIGA berhak:

1. Memantau kegiatan secara langsung maupun tidak langsung atas berlangsungnya pembinaan di Pengadilan Agama Gresik.
2. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Pengadilan Agama Gresik.
3. Pemasangan logo MUI, Nurul Hayat dan Pengadilan Agama pada setiap Benner/ Backdroup di setiap kegiatan konseling
4. Menyediakan anggaran atau pembiayaan program dan pelaksanaannya, yang meliputi:
 - a) Anggaran untuk honorarium untuk petugas konseling sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali kehadiran setiap orang.
 - b) Anggaran operasional kegiatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan

PIHAK KESATU berkewajiban:

1. Meminta pihak dan anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Gresik untuk mengikuti kegiatan konseling.
2. Menyediakan ruang konseling.
3. Menyediakan tenaga penghubung untuk memfasilitasi kegiatan
4. Menyediakan ruang transit bagi petugas konseling.
5. Memfasilitasi kegiatan pembimbingan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Menyiapkan petugas konseling yang kompeten di bidang perkawinan
2. Memastikan kehadiran petugas konseling dan melakukan konseling terhadap pihak dan anak yang ingin melakukan perkawinan anak atau mendaftarkan perkara dispensasi kawin
3. Membuat laporan tertulis kepada Pengadilan Agama Gresik terkait hasil konseling dan laporan persetujuan atau penolakan atas permohonan perkawinan anak
4. Melaksanakan pelatihan petugas konseling
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi

PIHAK KETIGA berkewajiban:

Menyiapkan anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan yang meliputi honorarium petugas konseling serta uang operasional.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal duapuluhlima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25 Juni 2024) sampai dengan tanggal duapuluhlima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (25 Juni 2027)

- 2) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak dengan ketentuan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian berakhir.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- 1) Pembayaran kepada PIHAK KESATU dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap bulan secara tunai atau via transfer.
 1. PIHAK PERTAMA mendistribusikan anggaran pembiayaan untuk honorarium 1(satu) tenaga pendamping sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Anggaran honorarium pada ayat 2 (dua) dibayarkan PIHAK PERTAMA melalui pemindah bukuan/transfer kepada rekening masing-masing petugas konseling saat pelaksanaan kegiatan konseling atau secara langsung kepada petugas konseling setelah melaksanakan Konseling

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dalam masa perjanjian terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat
- 2) Bilamana kesepakatan tidak tercapai, para pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada pengadilan negeri setempat. Selama masih dalam proses penyelesaian perselisihan, para pihak wajib melaksanakan kewajiban- kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian ini

Pasal 8
KETENTUAN TAMBAHAN

- 1) Perjanjian Kerjasama yang termuat dalam Pasal 1 sampai 7 berlaku saat dalam kondisinormal dimana masing-masing pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan keadaan normal
- 2) Apabila terdapat kondisi ketidaknormalan dalam jangka waktu yang tidak dapat diprediksi seperti bencana alam, maka akan diatur ketentuan tambahan Juknis dan Standar Operasional Prosedur yang disepakati ketiga pihak dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU

PENGADILAN AGAMA
GRESIK




Dr. H. AHMAD ZAENAL
FANANI, S.H.I., M.SI., M.H.

PIHAK KEDUA

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA
INDONESIA
KABUPATEN GRESIK




Drs. KH. M. MANSOER
SHODIQ, M.Ag.

PIHAK KETIGA

YAYASAN AMIL
ZAKAT NURUL HAYAT
GRESIK




SHOLIKHUL AMIN,
S.SOS.I.